



PUTUSAN
Nomor 338/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA, beralamat di Wisma 77 Tower 2 Lantai 16 Suite 1602, Jalan Letjend. S. Parman Palmerah, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Wishnu Pramuji, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2657/PJ/2019, tanggal 31 Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115559.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding untuk Masa Pajak Oktober 2014, sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 338/B/PK/Pjk/2020



No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	- Ekspor	22.314.539.943
	- PPN yang dipungut sendiri	16.975.371.796
	- PPN dipungut oleh pemungut	667.491.420
	Total Penyerahan	39.957.403.159
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	1.697.537.186
3	Kredit PPN	15.247.639.051
4	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(13.550.101.865)
5	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	13.581.714.212
6	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	31.612.347
7	Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP	31.612.347
8	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	63.224.694

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115559.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00850/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Oktober 2014 Nomor 00120/207/14/052/16, tanggal 29 Februari 2016, atas nama PT Kimberly-Clark Indonesia, NPWP 01.071.300.6-052.000, beralamat di Wisma 77 Tower 2 Lantai 16 Suite 1602, Jalan Letjend. S. Parman Palmerah, Jakarta Barat, dan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak:		
Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN:		
- Ekspor	Rp	22.314.539.943,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	17.198.924.838,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	667.491.420,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
- Jumlah	Rp	40.180.956.201,00



a. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
b. Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	40.180.956.201,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	1.719.892.491,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	14.994.319.066,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp	(13.274.426.575,00)
Dikompensasikan ke Masa berikutnya	Rp	13.581.714.212,00
PPN yang kurang/lebih dibayar	Rp	307.287.637,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	307.287.637,00
Jumlah PPN yang lebih/masih harus dibayar	Rp	614.575.274,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Mei 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas sengketa pajak *a quo* terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan sebesar Rp223.553.042,00 dan koreksi Pajak Masukan-Faktur Pajak Tidak Lengkap dengan nilai sebesar Rp252.166.987,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115559.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019, karena dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terjadi dan dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan;
3. Dan dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi *a quo* terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan sebesar Rp223.553.042 dan koreksi Pajak Masukan-Faktur Pajak Tidak Lengkap dengan nilai sebesar Rp252.166.987, dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00850/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00120/207/14/052/16, tanggal 29 Februari 2016, masa Pajak Oktober 2014;
 - b. Menghitung kembali Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk masa pajak Oktober 2014 atas nama PT Kimberly Clark Indonesia, NPWP 01.071.300.6-052.000 menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon PK
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	- Ekspor	22.314.539.943
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	16.975.371.796
	- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	667.491.420
	Total Penyerahan:	39.957.403.159
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.697.537.186
3	Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	15.246.486.053
4	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(13.548.948.867)
5	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	13.581.714.212
6	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	32.765.345
7	Sanksi administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	32.765.345
8	Jumlah PPN yang lebih/masih harus dibayar	65.530.690

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 338/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 18 Juni 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00850/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 22 Mei 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Oktober 2014 Nomor 00120/207/14/052/16, tanggal 29 Februari 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.071.300.6-052.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp614.575.274,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp223.553.042,00; dan Koreksi Pajak Masukan yang dianggap Tidak Lengkap sebesar Rp252.166.987,00; yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 338/B/PK/Pjk/2020



dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp223.553.042,00; dan Koreksi Pajak Masukan yang dianggap Tidak Lengkap sebesar Rp252.166.987,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunnaan kewajiban perpajakan sepanjang koreksi yang tidak dipertahankan dilakukannya yang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar di antaranya yaitu, telah didukung dengan proses Uji Bukti para pihak dihadapan Majelis Hakim, Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali menunjukkan data/dokumen antara lain berupa Nota Debit, Usulan Pemusnahan Barang, Berita Acara Penghapusan Barang Rusak, Faktur Pajak, dan bukti pembayaran dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah *juncto* Pasal 2, Pasal 16, Pasal 17 Peraturan Terbanding Nomor 24/PJ/2012;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 338/B/PK/Pjk/2020



yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp614.575.274,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN :	
- Ekspor	Rp 22.314.539.943,00)
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 17.198.924.838,00)
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 667.491.420,00)
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0,00)
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0,00)
- Jumlah	Rp 40.180.956.201,00)
b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp 0,00)
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp 40.180.956.201,00)
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 1.719.892.491,00)
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 14.994.319.066,00)
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp (13.274.426.575,00)
Dikompensasikan ke Masa berikutnya	Rp 13.581.714.212,00)
PPN yang kurang/lebih dibayar	Rp 307.287.637,00)
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp 307.287.637,00)
Jumlah PPN yang lebih/masih harus dibayar	Rp 614.575.274,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 338/B/PK/Pjk/2020



Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 338/B/PK/Pjk/2020